



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 420/ 4256 /III.DISDIKBUD.OT/2018**

TENTANG

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SD NEGERI SUMBER JAYA KECAMATAN BELITANG II
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** :
1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 404 Tahun 2018 tentang Penggabungan (*Regrouping*) dan Penyesuaian Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 2. Berdasarkan Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 404 Tahun 2018 tersebut, maka nomenklatur sekolah terjadi perubahan/penyesuaian sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah hasil penggabungan (*regrouping*) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

